## Jabatan : Sekretaris Dinas

Ikhtisar Jabatan Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Sosial.

**Uraian Tugas** 

- : 1. Melaksanakan penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Sosial serta perencanaan anggaran;
  - 2. Melaksanakan penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Sosial;
  - 3. Melaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
  - 4. Melaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
  - 5. Melaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
  - 6. Melaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
  - 7. Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Ikhtisar Jabatan

Uraian Tugas

Mengelola Keuangan dan Aset.

- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan

- bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- 5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset; berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier
- 6. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
- 8. Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
- 9. Melakukan Pembinaan Bendaharawan;
- 10. Melakukan rekonsialiasi keuangan dan aset
- 11. Melaksanakan Penatausahaan keuangan dan aset:
- 12. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- 13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

## Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Ikhtisar Jabatan Uraian Tugas Menyusun perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

- : 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - 2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan

- Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut
- 3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program; dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- 5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program; berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier
- 6. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran
- 7. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD
- 8. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan rencana Kerja Dinas Sosial;
- 9. Menyusun perencanaan penerapan dan Pencapaian SPM;
- 10. Menyusun Pelaporan pengarusutamaan gender;
- 11. Menyusun LAKIP dan laporan tahunan
- 12. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai ssebagai bahan informasi bagi atasan
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

## Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ikhtisar Jabatan Mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan,organisasi dan tatalaksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi

Uraian Tugas : 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut
- 3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- 5. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- 6. Melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- 7. Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas Sosial
- 8. Mengelola Organisasi dan Tata Laksana
- 9. Melaksanakan penata usahaan rumah tangga dan perlengkapan;
- Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- 11. Melaksanakan Pemeliharaan Aset
- 12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.